



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rudi Tumiwa, Lahir di Tumpaan, 09 September 1967 (50 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan , Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kima Bajo Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ajida Akuba, Lahir di Kima Bajo, 14 Maret 1964 (54 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan , Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat kima Bajo Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. tanggal 21 Maret 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapa No. 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 10-04-2018 hlm. 1 dr. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tumpaan, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Hasan Akuba dengan mahar berupa Cincin Emas 2 Gram dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah _____ serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Dahlan Kabaena dan Mahmaud Mangangsing;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus PRAWAN;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Olivia Tumiwa;
 - Citra Ica Tumiwa;
 - Abdul Malik Tumiwa;
 - Suhani Tumiwa;
 - Reihan Tumiwa;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 10-04-2018 hlm. 2 dr. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara. karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu dari desa Kima Bajo dengan nomor : 214/SKK/DKB/III-2018 tertanggal 07 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rudi Tumiwa**) dan Pemohon II (**Ajida Akuba**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 1986 di Desa Tumpaan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2018 Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara

Penetapa No. 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 10-04-2018 hlm. 3 dr. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan isbat nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Mdo., tanggal 10 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tetap tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapa No. 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 10-04-2018 hlm. 4 dr. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap, sedang ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. tanggal 10 April 2018, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 `April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Burhanuddin Mokodompit, sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim, dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Penetapa No. 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 10-04-2018 hlm. 5 dr. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni Suma, S. HI., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs, Burhanuddin Mokodompit

Hakim Anggota

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti

Sukarni Suma, S.HI.

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp. 0

2. Redaksi Rp. 0

3. Meterai Rp. 0

Jumlah Rp. 0 (Nol Rupiah);

Penetapa No. 48/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 10-04-2018 hlm. 6 dr. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)